



## **BUPATI KATINGAN**

Kasongan, 17 Maret 2020

**K e p a d a**

- Yth. 1. Kepala SOPD se-Kabupaten Katingan  
2. Camat se-Kabupaten Katingan

di -

**T E M P A T**

### **SURAT EDARAN**

Nomor : SE.027/ 17 /03-LP/III/2020

Tentang

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 masih terdapat 7 (tujuh) SOPD yang belum sinkron mengumumkan RUP dan Nilai Pagu RUP yang diumumkan sebesar 82,89% dari total anggaran belanja pengadaan. Dengan terlambatnya pengumuman RUP, maka akan menyebabkan keterlambatan proses penyerapan anggaran. Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa/pemerintah, Bupati Katingan memandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).

#### **B. Maksud dan tujuan**

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mendorong percepatan PBJP melalui implementasi penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP serta percepatan digitalisasi proses PBJP dan Pencatatan atas hasil Pengadaan Barang/Jasa.

#### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah tindak lanjut atas percepatan pelaksanaan PBJP.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760).
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762).
5. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

E. Penjelasan Tindak Lanjut Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Agar penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP dapat di implementasikan dengan baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Memastikan SOPD menyusun dan mengumumkan RUP untuk seluruh belanja pengadaan.
  - b. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam SiRUP.
  - c. Melakukan kembali penyusunan dan pengumuman RUP dalam hal terdapat perubahan, revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
  - d. Melakukan Konsolidasi pengadaan berdasarkan RUP di SOPD maupun antar SOPD.
  - e. Mendorong terintegrasinya sistem penganggaran dengan SiRUP sehingga mempermudah Penyusunan dan Pengumuman RUP.
  - f. Melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan, pengumuman dan pelaksanaan RUP melalui APIP.
2. Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan pencatatan atas hasil pengadaan barang/jasa, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Meng-Up grade Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.3 bagi layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mengikuti petunjuk LKPP.
  - b. Mendorong dan mengkampanyekan pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP) pada proses Tender dan Non Tender berbasis SPSE Versi 4.3 kepada pelaku usaha dan asosiasi perusahaan.
  - c. Menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi data kualifikasi pelaku usaha yang akan tercantum dalam SiKAP.
  - d. Menggunakan Aplikasi Non Tender SPSE Versi 4.3 untuk Pengadaan langsung dan Penunjukan Langsung.
  - e. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan tersedia dalam katalog elektronik.
  - f. **Melaksanakan pencatatan nilai kontrak pada aplikasi e-Kontrak SPSE Versi 4.3 untuk seluruh pengadaan, baik melalui Tender, Non Tender, Pencatatan Non Tender dan Pencatatan Swakelola.**
3. Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain :
  - a. Pembelian secara *e-purchasing* harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi, memberi kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha lokal, serta mengutamakan barang/jasa produk dalam negeri.

h  
f

- b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan belum ada pada katalog elektronik pemerintah maka pelaksanaan pengadaan dilakukan menggunakan metode pemilihan penyedia selain e-purchasing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Kasongan

Pada tanggal, 17 Maret 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
  - Up. a. Kepala Bagian Layanan Pengadaan
  - b. Kepala Bagian Hukum
  - c. Kepala Bagian Adm. Pembangunan
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Katingan di Kasongan
6. Kepala Bappelitbang Kab. Katingan di Kasongan
7. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.